



WALI KOTA SABANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 17 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA
GAMpong DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALI KOTA SABANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Wali Kota menetapkan Tata Cara Pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), dan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, perlu adanya penyesuaian dan perubahan postur dan rincian alokasi Dana Gampong Sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Gampong Dalam Kota Sabang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun

- Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan pada Peraturan Wali Kota Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Gampong Dalam Kota Sabang Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Sabang Tahun 2020 Nomor 1) di ubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (5) Pasal 4 di ubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota mengalokasikan Alokasi Dana Gampong dalam APBK untuk setiap Gampong dalam Kota Tahun Anggaran 2020.
- (2) Pengalokasian Alokasi Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis serta faktor lainnya.
- (3) Faktor lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari bidang keagamaan, anak yatim, disabilitas, pengguna listrik, gas, dana kematian, pengajian ba'da magrib dan penerangan jalan umum.

(4) Pengalokasian .



- (4) Pengalokasian untuk Listrik, Gas dan dana Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.
 - (5) Pengalokasian alokasi dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Wali Kota ini.
2. Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 5 di ubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Gampong dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong.
 - (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong dilakukan setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
 - (3) Penyaluran Alokasi Dana Gampong dilakukan secara bulanan.
 - (4) Penyaluran Alokasi Dana Gampong bulan Januari sampai dengan Juni dilakukan setelah Keuchik menyampaikan:
 - a. Qanun Gampong tentang APBG;
 - b. Keputusan Camat tentang hasil Evaluasi Qanun Gampong tentang APBG;
 - c. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya paling lambat minggu kedua bulan Februari;
 - (5) Penyaluran Alokasi Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Wali Kota Ini.
 - (6) Laporan realisasi bulan Januari sampai dengan Juni disampaikan kepada BUD paling lambat 31 Juli 2020 dan bulan Juli sampai dengan Desember paling lambat 15 Januari 2021.
3. Ketentuan Pasal 8 ayat (4) dihapuskan sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Keuchik dan Perangkat Gampong yang bukan berasal dari Pegawai Negeri Sipil hanya diperoleh dari APBG.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Keuchik/Penjabat Keuchik serta Perangkat Gampong hanya berhak mendapatkan Tunjangan dan Penghasilan lainnya yang sah seperti Honorarium yang bersumber dari APBG.

- (3) Penghasilan Keuchik atau Penjabat Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperoleh dari APBK.
 - (4) Dihapus.
 - (5) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi keuchik dan perangkat gampong yang bukan berasal dari pegawai negeri sipil seperti dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan keuchik/penjabat keuchik dan perangkat gampong yang berasal dari pegawai negeri sipil sebagaimana maksud pada ayat (2) ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan III Peraturan Wali Kota ini.
4. Ketentuan huruf c, huruf d, dan huruf f Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Wali Kota menyalurkan kembali Alokasi Dana Gampong yang ditunda dalam hal:

- a. Qanun Gampong tentang APBG dan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Gampong tahun anggaran sebelumnya dari Keuchik telah diterima;
- b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional Daerah.
- c. Dalam hal penundaan penyaluran Alokasi Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Alokasi Dana Gampong tidak dapat disalurkan lagi ke RKG dan menjadi sisa Alokasi Dana Gampong di RKUD.
- d. Wali Kota memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai Alokasi Dana Gampong yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (3) selambat-lambatnya akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBG tahun anggaran berikutnya.
- e. Wali Kota menganggarkan kembali sisa Alokasi Dana Gampong di RKUD dalam rancangan APBK tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penyaluran kembali Alokasi Dana Gampong dari RKUD ke RKG.
- f. Dalam hal rancangan APBK tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (5) telah ditetapkan, sisa Alokasi Dana Gampong di RKUD tersebut dapat disalurkan mendahului penetapan Qanun tentang perubahan APBK dengan cara menetapkan Peraturan Wali Kota tentang perubahan penjabaran APBK dan memberitahukan kepada Ketua DPRK.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 9 Juli 2020

WALI KOTA SABANG,

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 9 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2020 NOMOR 17

BERDASARKAN ALOKASI DANA MERATA, PROPORSIONAL DAN KEAGAMAAN, ANAK YATIM, DISABILITAS, LISTRIK DAN GAS 3 Kg, BANTUAN KEMATIAN/DUKA, SEUMUBET BA'DA MAGRIB dan PJU

ALOKASI DANA KOTA	AD GAMPONG	35.074.381.400
PEMBAGIAN DANA MERATA	75 %	11.464.095.984
PEMBAGIAN DANA PROPORSIONAL	25 %	3.821.365.328
PEMBAGIAN DANA KEAGAMAAN		1.950.600.000
PEMBAGIAN DANA ANAK YATIM		2.039.400.000
PEMBAGIAN DANA DISABILITAS		516.200.000
PEMBAGIAN DANA BANTUAN SUBSIDI LISTRIK		8.025.384.050
PEMBAGIAN DANA BANTUAN GAS / LPG 3 Kg		2.911.475.600
PEMBAGIAN DANA BANTUAN DANA KEMATIAN / DUKA		1.645.000.000
PEMBAGIAN DANA BANTUAN SEUMUBET BA'DA ISYA		480.000.000
PEMBAGIAN DANA PENERANGAN JALAN UMUM		2.220.860.438
JUMLAH GAMPONG		18

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA GAMPONG
DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DANA GAMPONG										BOBOT GAMPONG	KEPENDUDUKAN		GEOGRAFIS		KEMISKINAN		KETERJANGKAUAN		
		ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	KEAGAMAAN	ANAK YATIM	DISABILITAS	LISTRIK	GAS	DANA KEMATIAN	DANA SEUMUBET BADA MAGRIB	DANA PJU		ALOKASI TOTAL	JUMLAH PENDUDUK	BOBOT	LUAS WILAYAH	BOBOT	JUMLAH PENDUDUK MISKIN	BOBOT	JARAK	BOBOT
	SUKAKARYA																				
1	IBOIH	636.894.221	268.275.165	68.100.000	69.300.000	18.800.000	332.900.000	119.720.000	55.000.000	30.000.000	91.897.382	1.690.886.768	0,070	1.300	0,031	34,08	0,223	83	0,025	27	0,144
2	BATEE SHOK	636.894.221	237.646.612	139.500.000	148.500.000	23.400.000	386.225.125	166.853.600	60.000.000	42.000.000	91.207.761	1.932.227.319	0,062	1.682	0,040	14,09	0,092	209	0,063	15	0,080
3	PAYA SEUNARA	636.894.221	333.395.291	169.200.000	181.500.000	32.100.000	659.629.000	282.875.400	100.000.000	36.000.000	151.733.061	2.583.326.973	0,087	3.061	0,073	7,04	0,046	419	0,125	10	0,053
4	KRUENG RAYA	636.894.221	212.552.009	111.000.000	132.000.000	39.000.000	481.138.075	195.520.800	65.000.000	36.000.000	102.557.172	2.011.662.277	0,056	2.082	0,049	11,97	0,078	213	0,064	7	0,037
5	ANEUK LAOT	636.894.221	145.985.970	94.500.000	69.300.000	12.100.000	262.059.700	98.580.400	55.000.000	30.000.000	92.924.478	1.497.344.770	0,038	1.340	0,032	5,60	0,037	182	0,055	3	0,016
6	KUTA TIMU	636.894.221	199.426.201	127.500.000	105.600.000	32.800.000	489.332.950	200.801.600	130.000.000	30.000.000	60.945.111	2.013.300.083	0,052	2.422	0,058	1,96	0,013	272	0,081	1	0,005
7	KUTA BARAT	636.894.221	227.265.468	150.600.000	198.000.000	54.600.000	727.613.675	338.323.800	130.000.000	18.000.000	174.431.882	2.655.729.047	0,059	3.910	0,093	1,10	0,007	249	0,075	1	0,005
8	KUTA ATEUH	636.894.221	140.338.157	148.500.000	148.500.000	50.400.000	644.231.975	166.099.200	115.000.000	18.000.000	174.776.693	2.242.740.246	0,037	4.239	0,101	0,65	0,004	42	0,013	1	0,005
	J U M L A H	5.095.153.771	1.764.884.873	1.008.900.000	1.052.700.000	263.200.000	3.983.130.500	1.568.774.800	710.000.000	240.000.000	940.473.540	16.627.217.484	0,462	20.036		76,49		1.669			
	SUKAJAYA																				
1	PAYA	636.894.221	233.978.153	49.500.000	26.400.000	19.100.000	165.086.500	81.983.600	50.000.000	18.000.000	61.979.543	1.342.922.017	0,061	757	0,018	17,47	0,114	131	0,039	27	0,144
2	KEUNEUKAI	636.894.221	202.679.113	84.600.000	85.800.000	8.100.000	234.384.700	117.817.600	80.000.000	18.000.000	75.735.293	1.544.010.928	0,053	1.060	0,025	7,09	0,046	119	0,036	25	0,133
3	BEURAWANG	636.894.221	133.708.660	33.000.000	9.900.000	12.200.000	120.077.725	54.070.800	45.000.000	12.000.000	31.027.272	1.087.878.678	0,035	396	0,009	5,85	0,038	59	0,018	20	0,106
4	JABOI	636.894.221	189.842.015	54.900.000	29.700.000	15.900.000	186.260.950	88.773.200	50.000.000	12.000.000	62.661.828	1.326.932.215	0,050	882	0,021	6,12	0,040	169	0,051	18	0,096
5	BALOHAN	636.894.221	408.607.543	127.500.000	138.600.000	36.500.000	787.622.300	269.296.200	150.000.000	42.000.000	172.707.828	2.769.728.093	0,107	3.723	0,088	9,98	0,065	519	0,155	11	0,059
6	COT ABEUK	636.894.221	102.601.452	45.000.000	62.700.000	19.500.000	206.500.600	101.220.800	50.000.000	18.000.000	66.447.411	1.308.864.484	0,027	1.057	0,025	4,46	0,029	57	0,017	9	0,048
7	COT BA' U	636.894.221	400.918.924	225.300.000	372.900.000	70.900.000	1.259.663.500	284.384.200	220.000.000	48.000.000	386.615.243	3.905.576.089	0,105	7.768	0,184	7,49	0,049	364	0,109	1	0,005
8	ANOE ITAM	636.894.221	120.857.361	90.000.000	46.200.000	24.300.000	196.420.750	92.545.200	50.000.000	18.000.000	79.858.350	1.355.075.882	0,032	849	0,020	12,71	0,083	82	0,025	7	0,037
9	UJOENG KAREUNG	636.894.221	65.352.627	28.500.000	23.100.000	7.600.000	161.236.600	68.781.600	60.000.000	6.000.000	78.823.918	1.136.288.966	0,017	722	0,017	1,52	0,010	56	0,017	4	0,021
10	IE MEULEE	636.894.221	197.934.606	203.400.000	191.400.000	38.900.000	724.999.925	183.827.600	180.000.000	48.000.000	264.530.211	2.669.886.563	0,052	4.853	0,115	3,82	0,025	114	0,034	1	0,005
	J U M L A H	6.368.942.213	2.056.480.455	941.700.000	986.700.000	253.000.000	4.042.253.550	1.342.700.800	935.000.000	240.000.000	1.280.386.897	18.447.163.915	0,538	22.067		76,51		1.670			
	T O T A L	11.464.095.984	3.821.365.328	1.950.600.000	2.039.400.000	516.200.000	8.025.384.050	2.911.475.600	1.645.000.000	480.000.000	2.220.860.438	35.074.381.400	1,000	42.103,00	1,000	153,00	1,000	3.339,00	1,000	188	1,000

VARIABEL	BOBOT	ANGKA BOBOT
KEMISKINAN	4	0,40
KEPENDUDUKAN	3	0,30
KETERJANGKAUAN	2	0,20
GEOGRAFIS	1	0,10
J U M L A H	10	1,00

WALI KOTA SABANG,

NAZARUDDIN

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA SABANG
NOMOR 17 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SABANG NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA
GAMPONG DALAM KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2020

RINCIAN PENGHITUNGAN PENYALURAN ALOKASI DANA GAMPONG SETIAP BULAN DALAM KOTA SABANG
MULAI BULAN JANUARI S/D DESEMBER TAHUN 2020

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN	ANGGARAN												JUMLAH
		TAHUN 2020	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Gampong Iboih	1.690.886.768	140.907.231	140.907.231	140.907.231	140.907.231	140.907.231	140.907.231	140.907.231	140.907.231	140.907.231	140.907.231	140.907.231	140.907.231	1.690.886.768
2	Gampong Batee Shok	1.932.227.319	161.018.943	161.018.943	161.018.943	161.018.943	161.018.943	161.018.943	161.018.943	161.018.943	161.018.943	161.018.943	161.018.943	161.018.943	1.932.227.319
3	Gampong Paya Seunara	2.583.326.973	215.277.248	215.277.248	215.277.248	215.277.248	215.277.248	215.277.248	215.277.248	215.277.248	215.277.248	215.277.248	215.277.248	215.277.248	2.583.326.973
4	Gampong Krueng Raya	2.011.662.277	167.638.523	167.638.523	167.638.523	167.638.523	167.638.523	167.638.523	167.638.523	167.638.523	167.638.523	167.638.523	167.638.523	167.638.523	2.011.662.277
5	Gampong Aneuk Laot	1.497.344.770	124.778.731	124.778.731	124.778.731	124.778.731	124.778.731	124.778.731	124.778.731	124.778.731	124.778.731	124.778.731	124.778.731	124.778.731	1.497.344.770
6	Gampong Kuta Timu	2.013.300.083	167.775.007	167.775.007	167.775.007	167.775.007	167.775.007	167.775.007	167.775.007	167.775.007	167.775.007	167.775.007	167.775.007	167.775.007	2.013.300.083
7	Gampong Kuta Barat	2.655.729.047	221.310.754	221.310.754	221.310.754	221.310.754	221.310.754	221.310.754	221.310.754	221.310.754	221.310.754	221.310.754	221.310.754	221.310.754	2.655.729.047
8	Gampong Kuta Ateh	2.242.740.246	186.895.021	186.895.021	186.895.021	186.895.021	186.895.021	186.895.021	186.895.021	186.895.021	186.895.021	186.895.021	186.895.021	186.895.021	2.242.740.246
		16.627.217.484	1.385.601.457	1.385.601.457	1.385.601.457	1.385.601.457	1.385.601.457	1.385.601.457	1.385.601.457	1.385.601.457	1.385.601.457	1.385.601.457	1.385.601.457	1.385.601.457	16.627.217.484
1	Gampong Paya	1.342.922.017	111.910.168	111.910.168	111.910.168	111.910.168	111.910.168	111.910.168	111.910.168	111.910.168	111.910.168	111.910.168	111.910.168	111.910.168	1.342.922.017
2	Gampong Keunekai	1.544.010.928	128.667.577	128.667.577	128.667.577	128.667.577	128.667.577	128.667.577	128.667.577	128.667.577	128.667.577	128.667.577	128.667.577	128.667.577	1.544.010.928
3	Gampong Beurawang	1.087.878.678	90.656.557	90.656.557	90.656.557	90.656.557	90.656.557	90.656.557	90.656.557	90.656.557	90.656.557	90.656.557	90.656.557	90.656.557	1.087.878.678
4	Gampong Jaboi	1.326.932.215	110.577.685	110.577.685	110.577.685	110.577.685	110.577.685	110.577.685	110.577.685	110.577.685	110.577.685	110.577.685	110.577.685	110.577.685	1.326.932.215
5	Gampong Balohan	2.769.728.093	230.810.674	230.810.674	230.810.674	230.810.674	230.810.674	230.810.674	230.810.674	230.810.674	230.810.674	230.810.674	230.810.674	230.810.674	2.769.728.093
6	Gampong Cot Abeuk	1.308.864.484	109.072.040	109.072.040	109.072.040	109.072.040	109.072.040	109.072.040	109.072.040	109.072.040	109.072.040	109.072.040	109.072.040	109.072.040	1.308.864.484
7	Gampong Cot Ba'U	3.905.576.089	325.464.674	325.464.674	325.464.674	325.464.674	325.464.674	325.464.674	325.464.674	325.464.674	325.464.674	325.464.674	325.464.674	325.464.674	3.905.576.089
8	Gampong Anoi Itam	1.355.075.882	112.922.990	112.922.990	112.922.990	112.922.990	112.922.990	112.922.990	112.922.990	112.922.990	112.922.990	112.922.990	112.922.990	112.922.990	1.355.075.882
9	Gampong Ujung Kareung	1.136.288.966	94.690.747	94.690.747	94.690.747	94.690.747	94.690.747	94.690.747	94.690.747	94.690.747	94.690.747	94.690.747	94.690.747	94.690.747	1.136.288.966
10	Gampong ie Meulee	2.669.886.563	222.490.547	222.490.547	222.490.547	222.490.547	222.490.547	222.490.547	222.490.547	222.490.547	222.490.547	222.490.547	222.490.547	222.490.547	2.669.886.563
		18.447.163.915	1.537.263.660	1.537.263.660	1.537.263.660	1.537.263.660	1.537.263.660	1.537.263.660	1.537.263.660	1.537.263.660	1.537.263.660	1.537.263.660	1.537.263.660	1.537.263.660	18.447.163.915
	Total	35.074.381.400	2.922.865.117	2.922.865.117	2.922.865.117	2.922.865.117	2.922.865.117	2.922.865.117	2.922.865.117	2.922.865.117	2.922.865.117	2.922.865.117	2.922.865.117	2.922.865.117	35.074.381.400

WALI KOTA SABANG
NAZARUDDIN